



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 175 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN GAMPONG PANTE PEUSANGAN KECAMATAN JULI SEBAGAI  
GAMPONG WISATA KLASIFIKASI RINTISAN DI KABUPATEN BIREUEN**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Gampong wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan menjaga kelestarian alam;
  - b. bahwa pengembangan potensi sumber daya lokal melalui Gampong wisata merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal di bidang pariwisata untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen Nomor 556/007/II/2023 tentang Penetapan Gampong Pante Peusangan Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Gampong Pante Peusangan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Gampong wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Bireuen;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;
13. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektoral;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Gampong Pante Peusangan Kecamatan Juli sebagai Gampong Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Bireuen.
- KEDUA : Gampong Wisata Klasifikasi Rintisan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Gampong Wisata yang berpotensi dapat dikembangkan menjadi Destinasi dengan Sarana dan Fasilitas Wisata yang terbatas, serta kesadaran masyarakat terhadap Potensi Wisata mulai tumbuh, mulai dikunjungi Wisatawan dan sudah ada pengelolanya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada:  
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; dan/atau  
b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 17 Februari 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,   
AULIA SOFYAN